

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat akhir-akhir telah resmi melegalkan suatu kebijakan kontroversial, negara adidaya ini telah melegalkan pernikahan sesama jenis pada 26 Juni 2015 lalu. Amerika adalah negara selanjutnya yang telah melegalkan hal tersebut setelah beberapa negara Eropa dan Afrika yang sudah terlebih dahulu mencanangkan kebijakan tersebut. Momen ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra, mulai dari dukungan hingga penolakan. Salah satu pendukung kaum pernikahan sesama sejenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) merayakan momen besar ini dengan melakukan pawai yang diwarnai dengan bendera pelangi dari LGBT sebagai wujud rasa syukur mereka. Berbagai aksi penolakan juga tidak kalah besar terhadap momen ini, jutaan penduduk negara Amerika Serikat bahkan hingga calon presiden serta beberapa kelompok agama ikut menolak kebijakan yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut.

Aksi bentuk penolakan juga terjadi di Indonesia, salah satunya dari para netizen yang tidak kalah ramai membicarakan momen ini. Hasil pemantauan bidang media sosial twitter oleh *Evello Intelligent Tagging System* menunjukkan sebanyak 7887 *tweet* membicarakan isu ini. Terdapat 2.865 *tweet* menyatakan menolak keputusan ini, dan 452 *tweet* mendukung keputusan ini (Keneddy, 2015). Salah satu acara diskusi dan debat di televisi swasta, Indonesia Lawyers Club pada tanggal 16 Februari 2016 menayangkan perdebatan antara aktivis LBGT Indonesia bernisial H dengan pakar kesehatan jiwa (psikiater), psikolog, hingga ketua umum Imam Besar Masjid Indonesia. Acara tersebut menampilkan upaya aktivis yang berusaha untuk memperjuangkan legalitas kaum LGBT di Indonesia, namun hal tersebut tidak mendapatkan dukungan dari pakar dan ulama agama dengan cara dihadapkan pada berbagai dalil dan sumber referensi ilmu yang ada bahwa hal tersebut merupakan penyimpangan gender.

Sumber berita lain menyebutkan adanya diskriminasi terhadap kaum waria. Kaum waria berdemo pada tanggal 1 Mei yang merupakan hari buruh, mereka menyuarkan keluhan mereka terhadap perusahaan yang mendiskriminasi kaum waria. Mereka mengaku ditolak di beberapa perusahaan dikarenakan penampilan mereka, padahal mereka memiliki *skill* yang memadai (Merlin, 2012). Tindakan diskriminasi tidak berhenti sampai disitu, temuan dari ketua organisasi arus pelangi Yuli Rustinawati menyebutkan bahwa terdapat 89,3% kaum LGBT di Indonesia alami tindakan kekerasan dan diskriminasi, menurutnya terdapat lima bentuk ketagori yang menjadi tindak kekerasan yang mereka alami, seperti aspek fisik, psikis, seksual, ekonomi dan budaya (BBC Indonesia, 2014).

Salah satu organisasi Islam di Indonesia yang bernama Front Pembela Islam atau yang biasa disebut dengan FPI juga menolak keras kehadiran kaum LGBT di Indonesia. FPI menyerukan penolakannya dengan pernyataan harga mati tolak LBGT di Indonesia. Salah satu tindakan mereka adalah melakukan pembubaran acara yang diselenggarakan LGBT di berbagai kota Indonesia, salah satunya yang terjadi di kota Jakarta. Bersama polisi, FPI menyayangkan pihak penyelenggara kegiatan yang tetap nekat menyelenggarakan kegiatan ini meskipun tidak ada izin kepada pihak kepolisian, namun dengan cepat mereka mendeteksi kegiatan ini sehingga kegiatan ini berhasil digagalkan (Alfatih, 2016). Peristiwa penolakan lain juga disuarakan FPI melalui pernyataannya bahwa umat Islam melarang keras aktivis gay berinisial DO menjadi anggota komnas HAM. Menurut ketua FPI, Habib Rizieq, DO adalah pendiri organisasi GAYa Nusantara, organisasi yang mendukung dan membela LGBT, apabila salah satu aktivis gay menjadi anggota komnas HAM, maka hal tersebut akan menjadi jembatan bagi kaum LGBT untuk berkembang di Indonesia (Ramadhan, 2012).

Aksi penolakan itu merupakan salah satu reaksi homofobia di kalangan masyarakat. Gagasan tentang homofobia beberapa peneliti pertama kali muncul pada dunia psikologi pada akhir tahun 1960 dan awal 1970 tentang fobia pada kaum gay dan lesbian, sehingga muncul istilah homofobia. Istilah ini kemudian mulai dikembangkan dan dfinisikan oleh berbagai peneliti. Homofobia juga terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Ada yang menyatakan “awas

ketularan” jika dekat dengan seseorang waria atau pria yang menyukai sesama jenis, padahal homoseksual dinyatakan bukanlah sebuah penyakit yang mampu menular (Rahadjo, 2009). Homoseksual mengacu pada suatu orientasi seksual individu yang didefinisikan sebagai suatu ketertarikan seksual antara individu dengan jenis kelamin yang sama. Umumnya masyarakat kurang memahami tentang bagaimana suatu homoseksualitas pada individu dapat terjadi, karena homoseksual sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti sosial atau lingkungan, faktor psikologis seperti pengalaman traumatis yang menyebabkan seorang individu membenci lawan jenisnya, hingga faktor genetik (Irwin, 2009). Masyarakat menganggap homoseksual merupakan suatu gangguan seksual yang tidak dibenarkan secara nilai-nilai, norma serta agama, sehingga dengan asumsi tersebut masyarakat akan menghindari untuk berinteraksi, melakukan kontak sosial dengan kaum homoseksual, karena masyarakat menganggap bahwa kaum homoseksual adalah individu yang berdosa, tidak dapat diterima akal sehat, serta dapat memberikan dampak negatif. Kaum homoseksual khususnya di lingkungan masyarakat tidak diterima dengan baik, dan lingkungan mengkondisikan bagaimana membuat mereka tidak nyaman di semua situasi sosial, sehingga pada titik inilah muncul apa yang disebut homofobia (Rahadjo, 2009).

Secara umum homofobia diartikan sebagai ketakutan untuk dekat, melakukan interaksi dan berhubungan serta intoleran dengan kaum homoseksual baik pria maupun wanita karena dapat memberikan pengaruh buruk dan bersifat negatif (Osborne & Wagner, 2007). Homofobia bukan merupakan suatu tindakan yang dapat didiagnosis secara medis dan tidak termasuk dalam DSM IV, melainkan sebuah fenomena sosial berupa permusuhan antihomoseksual dan prasangka negatif yang mengacu pada rasisme terhadap kaum homoseksual (Olatunji, 2008). Menurut penelitian yang dilakukan di Belgia, tingkat homofobia seorang individu dipengaruhi oleh aspek gender, aspek agama dan religiusitas. Hasil penelitian tersebut juga menekankan bahwa agama Islam memiliki level homofobia yang lebih tinggi dibanding dengan level homofobia pada agama lain (Hooghe & Meeusen, 2012). Penelitian lain mengatakan bahwa homofobia dipengaruhi oleh

aspek religiusitas, individu yang memiliki religiusitas tinggi memiliki pandangan negatif dan buruk terhadap kaum homoseksual (Osborne & Wagner, 2007).

Hasil penelitian dan faktor yang mempengaruhi homofobia sejalan dengan aspek dan ajaran dalam agama Islam. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Hukum dalam agama Islam tentang gender dan orientasi seksual dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al Hujarat (49):13 yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Surah lain yaitu surah Asy-Syuara ayat 160-168 juga menjelaskan tentang perilaku menyimpang tentang homoseksual yang artinya :

“Kaum Luth telah mendustakan para Rasul”,(160) “Ketika saudara mereka Luth berkata kepada mereka,”Mengapa kamu tidak bertakwa?”(161) “Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,”(162) “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada ku”(163) “Dan aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku hanyalah dari Tuhan seluruh alam”(164) “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki (Homoseks) di antara manusia”(165) “dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk dijadikan sebagai isteri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas”(166) ” Mereka menjawab, ” Wahai Luth! Jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir”(167) ” Dia (Luth) berkata, ” Aku sungguh benci kepada perbuatan mu”(168)”.

Uraian di atas merupakan penjabaran dari aspek agama yang menjelaskan bahwa LGBT merupakan hal yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Menurut (Kort, 2010) orang yang lebih religius memiliki pandangan yang lebih negatif terhadap penganut LGBT. Ulasan lain menunjukkan bahwa homoseksual patut dibenci oleh masyarakat awam karena beberapa alasan, pertama homoseksual adalah suatu bentuk pemurtadan dari sisi keagamaan, kedua menjadi kaum homoseksual merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum serta kodrat dari Tuhan (Rahadjo, 2009). Namun fenomena sosial berkata lain, pondok Pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama Islam, terdapat penyimpangan dalam kehidupan santrinya. Salah satu buku berjudul “Mairil” karya Syarifuddin tahun 2005 mengungkapkan sisi lain kehidupan pesantren. Penulis

yang merupakan mantan santri pondok pesantren daerah W menceritakan pengalaman kehidupan di pesantren, ia mengungkap secara transparan perilaku-perilaku menyimpang di dunia pesantren, salah satunya berkaitan dengan penyimpangan seksual santri. Buku ini menceritakan bahwa pesantren diibaratkan sebagai lokalisasi, yaitu tempat menyalurkan hasrat seksual para santri. Penekanan buku ini terletak pada penyimpangan yang dilakukan para santri, yaitu praktik penyimpangan seksual yang dilakukan sesama jenis kelamin (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan). Menurut Syarifudin, "Mairil" merupakan suatu budaya dalam pesantren yang sudah turun temurun dan menjadi sebuah budaya. Tindakan ini dilakukan oleh santri tingkat atas yang memperebutkan santri baru untuk menjadi adik asuh, yang dikemudian menjurus pada penyimpangan, dalam hal ini menyangkut tindakan seksual sesama jenis. Para santri berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menghindari perzinahan yang dilakukan dengan lawan jenis. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang seharusnya mereka dapatkan selama di pesantren.

Pondok pesantren mengajarkan para santri mengenai nilai-nilai islami, mendidik para santri secara islami, dan menimba ilmu dalam proses yang islami, sehingga membuat para santri dan pengajar pesantren memiliki religiusitas yang cukup tinggi. Ajaran di dalam pesantren yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits secara jelas mengatur adanya adab tentang seksualitas, apalagi dalam hal ini berhubungan dengan bentuk penyimpangan orientasi seksual yang jelas dilarang seperti LGBT. Ilmu dibidang agama Islam yang diperoleh dari pondok pesantren diharapkan akan menuntun santri untuk menghindari bentuk penyimpangan yang dilarang dalam kehidupan beragama, dengan demikian hal tersebut seharusnya dapat membentengi santri dari hal yang menjurus pada homoseksualitas. Adanya penekanan ilmu agama dari pondok pesantren akan menuntut santri untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, yang memandang bahwa anak pondok pesantren seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama yang mereka anut, bahkan seharusnya mereka memiliki orientasi untuk menolak dan menghindari perbuatan dosa. Hal tersebut kemudian menjurus pada suatu stigma bahwa santri seharusnya melakukan penolakan,

memiliki ketakutan, kebencian hingga intoleran terhadap kaum homoseksual atau yang biasa disebut dengan homofobia.

Kenyataan yang ada, religiusitas yang dimiliki oleh santri pondok pesantren, tidak dapat menjamin adanya sikap homofobia dan ketiadaan perilaku homoseksual, karena fakta dan kasus berbicara sebaliknya. Hal tersebut sekaligus menjadi sebuah pernyataan bahwa homofobia bukan didasarkan seseorang yang mematuhi perintah agama, melainkan merupakan fenomena sosial tersendiri yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar, mengapa religiusitas tidak menjamin perilaku menyimpang seksual di pondok pesantren, apakah ada faktor lain yang menyebabkan rendahnya homofobia pada santri pondok pesantren. Menurut (Rahadjo, 2009), menyebutkan bahwa homofobia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut berkembang dan tersistemisasi di lingkungan masyarakat dan menjadi penyebab tingginya homofobia di kalangan masyarakat. Faktor tersebut diantaranya budaya, sistem religi, paham heteroseksual dan maskulinitas. Lebih lanjut lagi, Rahardjo mengemukakan bahwa faktor utama penyebab tingginya sikap homofobia disebabkan oleh paham heteroseksual dan maskulinitas, karena paham tersebut terus diturunkan dari masa ke masa sehingga menjadi sebuah doktrin, norma, dan nilai yang melekat pada sistem masyarakat. Rendahnya homofobia pada individu bisa jadi disebabkan oleh rendahnya penanaman paham-paham sistem heteroseksual dan penanaman tentang maskulinitas yang berkaitan dengan peran gender di lingkungan atau tempat tinggal seorang individu tersebut.

Maskulinitas diidentikkan dengan penolakan para kaum laki-laki dengan tidak mau terlihat lemah oleh kaum wanita (Rahadjo, 2009). Homofobia bisa terjadi karena tinggi dan kuatnya maskulinitas yang dimiliki oleh kaum laki-laki, sehingga homofobia akan lebih diperlihatkan oleh kaum pria daripada wanita. Hasil penelitian lain mengemukakan bahwa maskulinitas mempengaruhi laki-laki dalam berperilaku dan bersikap seperti rasisme, homofobia, dan sexism (Maltby & Day, 2012). Para laki-laki cenderung membuat jarak dengan kaum homoseksual dan menjadikan para kaum homoseksual hanya teman biasa. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, mereka (laki-laki) umumnya merasa takut untuk dekat

dengan waria karena akan mendapat stigma dari lingkungan sekitar kalau mereka adalah bagian dari kaum waria. Selain hal tersebut yaitu kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah tindakan *bullying* di lingkungan masyarakat terhadap pria yang senang berdandan seperti wanita, bertingkah laku gemulai, dan laki-laki yang menyukai hal-hal yang berunsur kewanitaan (Darwin, 1999). Masyarakat pada umumnya berasumsi bahwa mereka tidak jantan baik dalam bersikap maupun penampilan hingga muncul anggapan yang menyatakan bahwa mereka tidak mencerminkan sosok seorang laki-laki yang maskulin (Connell, 2000).

Faktor lain homofobia adalah paham heteroseksual. Paham heteroseksual sendiri berawal dari asumsi bahwa sudah semestinya setiap orang tertarik dengan lawan jenisnya dengan dukungan norma, nilai, dan hukum, dengan demikian maka timbul adanya tekanan terhadap kaum homo, lesbi dan biseksual dikarenakan mereka merupakan minoritas (Kort, 2010). Paham heteroseksual menjadi suatu ide atau paham yang menetap atau diadaptasi pada suatu wilayah yang kemudian menjadi sebuah norma dan hukum yang berlaku dan melekat di lingkungan masyarakat (McGeorge & Carlson, 2009). Umumnya sebagian besar individu akan tertanam tentang paham paham heteroseksual sejak dini, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti identitas dan peran gender yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil, hingga ajaran agama. Bentuk lain tentang paham heteroseksual salah satunya ada di Indonesia, yaitu suatu hukum dan aturan tentang pernikahan. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 tentang pernikahan, dasar pernikahan yang sah dan diperbolehkan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang berlawanan jenis yaitu mempelai laki-laki menikah dengan mempelai perempuan, maka tidak heran apabila terjadi aksi penolakan dan sikap kontra yang cukup besar pada masyarakat Indonesia terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis, hingga aksi penolakan legalitas kaum LGBT di Indonesia yang terjadi pada waktu belakangan ini yang digagas oleh aktivis organisasi LGBT Indonesia.

Uraian dari permasalahan di atas menjadi latar belakang peneliti untuk menjadikan homofobia sebagai topik utama dalam bahasan penelitian ini, sehingga homofobia menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini. Peneliti juga

menggunakan variabel paham heteroseksual dan maskulinitas sebagai variabel lain pendukung homofobia. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini ingin menguji apakah ada hubungan antara paham heteroseksual dan maskulinitas dengan homofobia pada santri pondok pesantren. Pengujian ini dilakukan di pondok pesantren daerah X kota Semarang yang merupakan pondok pesantren mahasiswa. Pemilihan pondok pesantren didasarkan oleh asumsi peneliti, yaitu diterimanya penekanan agama secara bersamaan oleh para santri baik dari pondok pesantren maupun dari universitas Islam dimana mereka juga menimba ilmu. Penekanan agama tersebut mencakup tentang nilai-nilai dan adab dalam pergaulan serta kehidupan beragama, dengan demikian adanya penerimaan penekanan agama secara bersamaan diharapkan akan mempengaruhi tingkat homofobia. Pondok pesantren ini juga merupakan pondok pesantren modern sehingga memungkinkan bagi para santri untuk melakukan interaksi dan berhubungan dengan dunia luar, khususnya kegiatan sehari-hari perkuliahan di universitas yang akan berinteraksi dengan lawan jenis sehingga memungkinkan akan memiliki paham heteroseksual dan maskulinitas yang tinggi pula karena merasa takut untuk mendapat stigma negatif oleh lingkungan.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah : Apakah ada hubungan antara paham heteroseksual dan maskulinitas dengan homofobia pada santri pondok pesantren daerah X kota Semarang Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara paham heteroseksual dan maskulinitas dengan homofobia pada santri pondok pesantren daerah X kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu dan wawasan bagi keilmuan Psikologi dalam bidang Sosial dan Agama.

b. Manfaat praktis

1) Manfaat bagi Santri Pondok Pesantren

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan oleh para santri pondok pesantren sebagai acuan dalam berperilaku dan bersikap sesuai dengan kaidah, aturan dan tuntunan yang diajarkan dalam agama. Seperti bagaimana menyikapi akan kehadiran kaum homoseksual dan bagaimana menanggulangi perilaku penyimpangan seksual.

2) Manfaat bagi Pondok Pesantren

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pondok pesantren untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan dan perilaku pada santri pondok pesantren, sehingga penyimpangan-penyimpangan perilaku yang melanggar norma agama yang terjadi dalam pondok pesantren dapat dicegah.

3) Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya yang terkait dengan homofobia.